

PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 38/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 PKPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Nomor 14 Tahun 2010, menyatakan bahwa dalam pelaksanannya perlu ditetapkan Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a diatas, KPU Kabupaten Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Cirebon tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah dirubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2010; PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2012 tentang STTP Kampanye Pemilu; Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-Crb/III/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 38/Kpts/KPU-Kab-Crb/IX/2013 diatur tentang :
Menetapan Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 September 2013.
- Lampiran 23 halaman.

f g